Wali Nikah Dalam Kitab Rahmat Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah: Analisis Maqashid Syariah Terhadap Perbedaan Pendapat Empat Mazhab

Muhammad Aris Reza Aditya
Universitas Qomaruddin
E-mail: muhammadarisrezaaditya02@gmail.com

Abstract: *This study examines views Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi regarding role of marriage guardian in book Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, using maqashid al-shari'ah approach. Although topic of marriage guardian has been extensively studied, research examining ad-Dimasyqi's thought through perspective maqashid al-shari'ah remains relatively scarce. This study aims to examine concept marriage guardian according to ad-Dimasyqi and its relationship to objectives of Islamic law, particularly in aspect of protection lineage (hifzh al-nasl). Method employed is normative legal study based a literature review. Primary data was obtained from book Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, whilst secondary data was sourced from books, academic journals, and various relevant Islamic legal literature. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach to gain a comprehensive understanding scholar's thought and its relevance to development modern Islamic family law. research findings indicate that ad-Dimasyqi presents views of four schools jurisprudence on marriage guardian in comparative manner without prioritising any single opinion as most dominant. From perspective maqashid syari'ah, marriage guardian is positioned as an instrument to safeguard public interest, preserve lineage, uphold honour, create order within family life. It's hoped this research will contribute to development studies on maqashid syari'ah within field contemporary Islamic family law.*

Keywords: *Marriage Guardian; Maqashid al-Shari'ah; Islamic family law.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluk-Nya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-

masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.[1] Keberadaan wali menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya dalam ketentuan hukum Islam, karena wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Dalam pelaksanaannya, pihak perempuan diwakili oleh wali yang berperan dalam proses akad, sedangkan pihak laki-laki menyampaikan penerimaan atas akad tersebut melalui ikrar qabul. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita.[2]

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai wali nikah diposisikan sebagai bagian dari keluasan syariat yang memberikan kemudahan bagi umat Islam. persoalan fiqh yang menjadi pembahasan ulama ialah kedudukan wali dalam akad nikah. Mayoritas ulama memandang wali sebagai unsur pokok yang menjadi sah tidaknya satu pernikahan. Dalam konteks pernikahan, adanya wali merupakan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad tanpa wali dinilai tidak sah. Adapun syarat-syarat wali meliputi Islam, baligh, akal, laki-laki, adil, tidak ihram.[3]

Akan tetapi, menurut sebagian ulama lain memberikan kesempatan kepada perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk melangsungkan akad nikah secara mandiri. Maka, pernikahan yang dilakukan tanpa ada wali dari pihak perempuan dianggap tidak sah atau dibatalkan berdasarkan hukum Islam.[4] Perbedaan itu menandakan pembahasan wali nikah tidak berkaitan dengan aspek hukum formal, tapi menyentuh dimensi perlindungan terhadap perempuan, kemaslahatan sosial, serta keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan wali ada dalam Hal tersebut tercermin dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "La nikaha illa biwaliyyin" yang bermakna bahwa

---

[1] Slamet Abidin Aminuddin and I Fikih Munakahat, "Bandung: CV," *Pustaka Setia*, 1999.

[2] Muhammad Ridho et al., "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi" 1, no. 2 (2023): 125–34.

[3] Bakri A Rahman and Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, Dan Hukum Perdata/BW* (Hidakarya Agung, 1981).

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Republika Penerbit, 2017).

pernikahan tidak sah tanpa wali.[5] Meskipun demikian, para ulama memiliki perbedaan penafsiran terhadap hadis tersebut. Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali menempatkan wali sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan mazhab Hanafi memberikan hak kepada perempuan yang baligh dan akal untuk menikahkan dirinya sendiri. Perbedaan pandangan tersebut lahir dari variasi metode Perbedaan hukum digunakan oleh masing madzhab serta pertimbangan terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurut Muhammad Amin Summa yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, perwalian dipahami sebagai kuasa memungkinkan seorang bertindak secara mandiri dalam suatu urusan tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.[6]

Dalam khazanah hukum Islam, persoalan wali nikah termasuk dalam kategori masalah furu'iyyah yang bersifat khilafiyah, yang lahir dari perbedaan metode istinbath hukum di kalangan ulama mazhab. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari variasi dalam memahami nash, baik dari segi dilalah al-alfazh, kualitas dan otoritas hadis, maupun penggunaan metode qiyas, istihsan, dan istishlah penetapan hukum.[7]

Kitab *Rahmatul Ummah* fi Ikhtilaf al-A'immah, yang disusun oleh *Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi*, adalah salah satu sumber penting dalam studi perbandingan fiqh. Buku ini menjelaskan berbagai perbedaan pendapat para imam mazhab dengan cara penyajian yang singkat, teratur, dan mudah dipahami. Kitab ini memuat berbagai pendapat imam mazhab dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami sehingga banyak digunakan sebagai rujukan dalam memahami keragaman hukum Islam. Melalui metode penyajiannya, kitab tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sifat kondisional merespons beragam persoalan kehidupan masyarakat. Pernikahan, selain sebagai kebutuhan alami

[5] Fathonah K Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Akademika* 15, no. 2 (2021).

[6] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004).

[7] Yasfin Maulana Muhammad, "Dualisme Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

manusia, juga menjadi langkah pertama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.[8]

Pemilihan *Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi* sebagai fokus penelitian didasarkan pada ciri khas pemikirannya yang menyajikan perbandingan pandangan mazhab secara ringkas tanpa memberikan penilaian atau keberpihakan secara langsung. Metode ini membuka peluang bagi peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kecenderungan pemikiran yang tersirat di dalamnya, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, kajian terhadap pemikiran beliau tidak hanya berhenti pada pemaparan perbedaan pendapat, tetapi juga berupaya mengungkap makna serta tujuan hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* menjadi objek kajian yang menarik karena tidak memberikan penegasan pada satu pendapat tertentu, melainkan menyajikan beragam pandangan dari empat mazhab secara singkat dan sistematis.

Walaupun telah terdapat berbagai penelitian yang mengkaji wali nikah baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif di Indonesia, kajian yang secara spesifik menelaah pemikiran *Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi* dalam kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* masih tergolong terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis konstruksi pemikiran beliau mengenai perbedaan pendapat imam madzhab tentang wali nikah.

Penelitian mengenai wali nikah sebenarnya telah banyak dilakukan, dari perspektif fiqih klasik ataupun hukum di Indonesia. Penelitian Uswatun Hasanah membahas hak kewalian seorang janda serta pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan di bawah tekanan.[9] Sementara itu, Nur Salam mengkaji hadis la nikaha illa biwaliyyin melalui pendekatan ilmu hadits dengan fokus pada implikasi hukumnya dalam mazhab Syafi'i.[10] Kajian lain

[8] Muhammad Thalib, "Tuntunan Upacara Perkawinan Islami," *Bandung: Irsyad Baitussalam*, 1999.

[9] Uswatun Khasanah, "Hak Kewalian Janda Atas Dirinya: Studi Fenomenologi Pembatalan Perkawinan Oleh PA. Mojokerto Atas Seorang Janda Yang Berumah Tangga Lebih Dari 1 Tahun" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

[10] Nor Salam, "Studi Atas Hadis" La Nikaha Illa Biwaliyyin": Analisis Ilmu Hadis" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

dilakukan oleh Nanang Kurniawan yang membandingkan pandangan Sahal Mahfudz dan Siti Musdah Mulia terkait posisi wali nikah dalam perspektif fiqh dan kesetaraan gender.[11]

Selain itu, penelitian Muzakka dan Fida membahas kedudukan wali dalam perspektif empat mazhab.[12] sedangkan Fathonah K. Daud meneliti otoritas wali nikah berdasarkan fiqh dan hukum positif Indonesia.[13] penelitian yang dilakukan oleh Nur Baiti berjudul "Eksistensi Kitab Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah Sebagai Rujukan Pembelajaran Bab Nikah DiPondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta".[14] Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Kadarisman dan Tutik Hamidah, "Pembatasan Umur Pernikahan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi.[15] Berbagai Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai wali nikah umumnya masih terfokus pada aspek normatif, komparasi mazhab, ataupun relevansinya dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Pandangan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam fiqih tidak dapat dilepaskan dari orientasi tujuan hukum yang lebih luas. Sejalan dengan itu, Muhammad al-Tahir Ibn Ashur menegaskan bahwa maqashid syariah merupakan prinsip universal yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, keadilan, serta memberikan legitimasi terhadap fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika kehidupan.[16]

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman adDimasyqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah melalui pendekatan maqashid syari'ah

---

[11] Nanang Kumiawan, "Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudh Dan Siti Musdah Mulia" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

[12] Ilgi Ghoswanul Muzakka and Imanuddin Abil Fida, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104, https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663.

[13] Daud and Sururuie, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif."

[14] Nur Baiti et al., "Eksistensi Kitab Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Sebagai Rujukan Pembelajaran Bab Nikah Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta: The Existence of the Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Book as a Learning Reference for the C," *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 97–103.

[15] Achmad Kadarisman and Tutik Hamidah, "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi," *Cendekia* 7, no. 1 (2021): 115–38.

[16] Muhammad al-Tahir Ibn'Ashur, "Maqasid Al-Shari 'ah Al-Islamiyyah," *Amman: Dar Al-Nafa'is*, 2001.

masih relatif sedikit ditemukan. Padahal, pola penyajian kitab tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan pemikiran yang menempatkan perbedaan mazhab sebagai bentuk keluasan syariat dan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Imam adDimasyqi tidak secara langsung melakukan tarjih terhadap salah satu pendapat, melainkan hanya menyajikan pandangan mazhab secara deskriptif dan komparatif. Cara penyajian ini membuka ruang takhayyur bagi masyarakat untuk memilih pendapat yang dianggap paling sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi.

Dalam tradisi keilmuan Islam, istilah maqâshid digunakan oleh para fuqahâ maupun ulama ushul fiqh untuk menunjuk pada tujuan-tujuan yang menjadi landasan ditetapkannya hukum syariat.[17] Adapun maqasid dalam pengertian terminologis (istilah), menurut Yusuf Ahmad Muhammad Badwi, maqashid adalah tujuan-tujuan yang terpuji yang ada di setiap bentuk kegiatan yang diperintah oleh Allah.[18] Dalam perspektif maqashid syari'ah, semua hukum Islam dasarnya mengarah untuk mewujudkankemaslahatan dan menghindari terjadinya mudhorot (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid). oleh sebab itu, pendekatan maqashid syari'ah dinilai relevan untuk menganalisis perbedaan pandangan ulama mengenai wali nikah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan agama (hifz al-din). pemerintah bertanggung jawab memastikan ummah islam mampu melaksanakan ajaran agama secara sempurna dan diperlakukan sesuai prinsip-prinsip syariat.[19]

Untuk melindungi hak beragama orang lain, syariat Islam menetapkan beberapa prinsip, antara lain: setiap Muslim wajib menghormati agama orang lain; dilarang memaksakan keyakinan kepada orang lain; memberikan dukungan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam beragama serta diperlakukan sesuai dengan keyakinannya.[20] Di samping itu, agama

---

[17] Ibnu Bayyah, "Alaqah Maqashid Asy-Syari'ah Bi Ushul Al-Fiqh," *London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation*, 2006.

[18] Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Al-Maqâshid Al-Syarî'Ah," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

[19] Mukti Arto, "Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2018.

[20] Mukti Arto, "Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2018

juga berperan sebagai pedoman hidup dalam menjalani berbagai aspek kehidupan.[21] Menjaga akal (*hifẓ al-'Aql*), Amir Syarifuddin menekankan bahwa menjaga akal memerlukan usaha untuk merawat dan meningkatkan kualitasnya, terutama melalui pendidikan dan menuntut ilmu, yang termasuk berbuat baik yang diperintah allah.[22] Menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), Amir Syarifuddin menyatakan bahwa untuk menjaga jiwa yang diberikan Allah, manusia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain memenuhi kebutuhan pokok: makan dan minum, menjaga aurat, serta menghindari penyakitm.[23] berkaitan dengan pengendalian diri dari pikiran khayal atau hal-hal yang tidak bermanfaat, yang lebih menekankan etika berpikir tanpa membahayakan akal secara langsung.[24]

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl), Semua upaya menghapus dan merusak keturunan yang sah adalah tidak boleh. Nabi mengharamkan tabattul atau bujang karena menghilangkan keberlanjutan kehidupan. Agama Islam mengharamkan zina karena keji, menguburkan nasab, dan membawa bencana.[25] Dengan pendekatan tersebut, perbedaan pendapat para ulama tidak hanya dipahami sebagai perbedaan hukum semata, melainkan juga sebagai bentuk ijtihad dalam menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu. Menurut latar belakang tersebut, kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisa konstruksi pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi mengenai wali nikah dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah serta meninjaunya melalui perspektif maqashid syari'ah.

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap pola penyajian perbedaan pendapat mazhab dalam kitab tersebut. Melalui kajian ini berharap dapat lahir kontribusi ilmiah untuk pengembangan kajian hukum Islam, khusus yang berkaitan dengan penerapan maqashid syari'ah terhadap persoalan khilafiyah fiqh, sekaligus memperkaya studi tentang pemikiran tokoh dalam tradisi fiqh perbandingan,

---

[21] Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Pustaka Baru Press, 2017).

[22] Oleh Mahrida, "Bab 3 Pembagian Hukum Islam," *Mengenal Hukum Islam*, 2023, 25.

[23] Mahrida.

[24] Muhammad Syekh Ikhsan Syaifudin and Bambang Ismanto, "Undang-Undang Pesantren Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Islamic Law Journal* 1, no. 2 (2023): 46–63.

[25] Mahrida, "Bab 3 Pembagian Hukum Islam."

Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam merespons realitas sosial yang beragam.[26] Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada analisis pemikiran Imam Ad-Dimasyqi tentang wali nikah dalam kerangka maqashid syariah yang kemudian dikomparasikan dengan pandangan ulama kontemporer, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada aspek normatif atau perbandingan mazhab.

Metode Penelitian

kajian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi pustaka.[27] Fokus kajian diarahkan pada analisis pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi mengenai kedudukan wali nikah sebagaimana termuat dalam kitab *Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, yang kemudian ditelaah menggunakan perspektif maqashid syari'ah.

Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer diperoleh dari sumber yang menjadi dasar utama penelitian, yaitu kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah karya Imam ad-Dimasyqi. Sementara itu, sumber hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur pendukung berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas persoalan wali nikah dalam perspektif empat mazhab maupun hukum positif Indonesia.

Pemikiran al-Syatibi, Ibn 'Ashur, Jasser Auda, dan Abdullah bin Bayyah turut digunakan untuk memperluas analisis mengenai konsep maqashid syariah dan kaitannya dengan persoalan wali nikah. Pemikiran para tokoh tersebut berfungsi sebagai bahan pengayaan dalam pembahasan, sehingga penelitian tetap berada dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menjadikan maqashid syariah sebagai perspektif utama dalam memahami

[26] Muhammad Fahrol and Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka)," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.
[27] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

pemikiran Imam ad-Dimasyqi mengenai perbedaan pendapat imam madzhab tentang wali nikah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks dan pemikiran Imam ad-Dimasyqi mengenai wali nikah dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Unit analisis tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu: (1) kedudukan dan kewenangan wali dalam akad nikah; (2) otoritas perempuan dalam melangsungkan akad nikah; (3) syarat-syarat wali; (4) konsep kafa'ah dalam perkawinan; dan (5) konsekuensi hukum perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali. Setiap tema tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan indikator maqashid syari'ah, terutama hifzh al-din, hifzh al-nasl, kemaslahatan, perlindungan terhadap hak perempuan, dan pencegahan mafsadah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap seluruh sumber hukum yang telah dihimpun. Peneliti menelaah, mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun literatur secara sistematis berdasarkan tema penelitian, baik yang berkaitan dengan fikih empat mazhab maupun kerangka teori maqashid syari'ah. Data mengenai pemikiran Imam ad-Dimasyqi terlebih dahulu diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan unit analisis, kemudian dikaji berdasarkan parameter maqashid syari'ah yang telah ditentukan.

Deskripsi Umum Kitab dan Latar Belakang Pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi

Kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf alAimmah merupakan salah satu karya fiqih muqaran (perbandingan mazhab) yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi. Kitab ini memuat berbagai pendapat ulama dari 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali terhadap persoalan fiqh dalam bidang ibadah maupun muamalah. Kehadiran kitab tersebut menunjukkan adanya keragaman metode istimbath hukum dalam tradisi hukum Islam.[28] Penyusunan kitab ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum suatu persoalan. Perbedaan tersebut muncul karena variasi pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis, metode pengambilan hukum, serta kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Dalam tradisi hukum Islam, ikhtilaf dipandang sebagai bagian dari

[28] Muhammad bin'Abdurrahman bin Al-Husain, *Terjemah Lengkap Kitab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah* (brillyelrasheed, 2025).

dinamika intelektual yang menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab kebutuhan umat.

Secara metodologis, Imam ad-Dimasyqi menggunakan pendekatan fiqh muqaran dengan menyajikan pandangan masing-masing mazhab secara sistematis dan ringkas tanpa menguraikan dalil serta perdebatan ushul fiqh secara mendalam. Kitab ini lebih menekankan pada hasil hukum dari setiap mazhab sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum sekaligus tetap memiliki nilai akademik dalam kajian hukum Islam. Karakter fiqh muqaran dalam kitab ini tampak dari cara Imam ad-Dimasyqi menyandingkan berbagai pandangan ulama secara objektif tanpa menunjukkan keberpihakan terhadap mazhab tertentu. Pendekatan tersebut memperlihatkan sikap moderat dalam menyikapi ikhtilaf fiqh serta menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki dasar argumentasi dalam kerangka syariat Islam.

Dalam konteks penelitian ini, kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Aimmah menjadi penting karena memuat pembahasan mengenai wali nikah dari perspektif empat mazhab. Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali memposisikan wali sebagai rukun nikah, tetapi madzhab Hanafi mengasih ruang untuk perempuan yang telah besar dan akal untuk menikahkan dirinya sendiri. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam memahami tujuan hukum perkawinan dan perlindungan terhadap perempuan. Selain itu, pola penyajian Imam ad-Dimasyqi yang bersifat deskriptif-komparatif menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama dapat dipahami sebagai bentuk keluasan syariat Islam. menurut maqashid syari'ah, keberagaman pendapat bisa dipandang sebagai sousi mewujudkan maslahahummat, khususnya dalam menjaga kehormatan, ketertiban perkawinan, dan menjaga keturunan (hifz nasl). Maka, kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Aimmah relevan untuk dianalisis melalui pendekatan maqashid syari'ah dalam memahami persoalan wali nikah.

Dari sisi latar belakang intelektual, Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi dikenal dengan nama Imam Shadruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Husain ad-Dimasyqi asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Utsmani. Ia dikenal sebagai seorang hakim di Damaskus pada abad ke-8. Informasi mengenai tanggal kelahiran dan wafat, guru, murid, keluarga, serta tempat tinggal dan lembaga pendidikannya masih terbatas dan belum tersedia secara akurat dalam sumber yang digunakan. Meskipun demikian, keberadaan karya-

karyanya menunjukkan bahwa ia memiliki penguasaan terhadap literatur dan khazanah fiqh yang luas.

Selain Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Imam ad-Dimasyqi juga dikaitkan dengan beberapa karya lainnya, di antaranya Thabaqat al-Fuqaha' al-Kubra yang membahas biografi ulama Syafi'iyyah dari masa Imam Syafi'i hingga masa penulisnya, serta Kifayah al-Muftin wa al-Hikam fi al-Fatwa wa al-Ahkam yang membahas pedoman bagi mufti dan hakim dalam menjalankan tugas serta menetapkan hukum berdasarkan ketentuan syariat. Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa perhatian keilmuan Imam ad-Dimasyqi tidak hanya terbatas pada perbandingan pendapat fiqh, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan keilmuan dan penerapan hukum Islam.

Karakter pemikiran Imam ad-Dimasyqi dalam Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah dapat dilihat dari cara beliau menghadirkan berbagai pendapat mazhab secara ringkas, sistematis, dan tidak menunjukkan keberpihakan secara langsung terhadap salah satu pendapat. Dalam pembahasan mengenai wali nikah, misalnya, beliau menyajikan pandangan mazhab yang menempatkan wali sebagai bagian penting dalam akad sekaligus pandangan yang memberikan ruang bagi perempuan dewasa untuk melangsungkan akad dalam kondisi tertentu. Cara penyajian tersebut menunjukkan keterbukaan terhadap keragaman ijtihad dan karakter fiqh muqaran yang menjadi ciri utama kitabnya.

Dengan demikian, karakter pemikiran Imam ad-Dimasyqi memiliki hubungan yang erat dengan metode penyusunan Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah. Beliau tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk menguatkan satu pandangan secara mutlak, melainkan menyajikan keragaman pendapat sebagai bagian dari keluasan hukum Islam. Pola tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk memahami pemikiran beliau mengenai wali nikah, kemudian menganalisisnya melalui perspektif maqashid syari'ah. Hal ini juga sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan perbedaan pendapat empat mazhab, tetapi berupaya memahami makna dan tujuan hukum yang terdapat di balik perbedaan tersebut.

Konstruksi Pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi tentang Wali Nikah

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai akad yang bernilai sakral dan memiliki implikasi keagamaan, sosial, serta hukum. Karena itu, setiap proses perkawinan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan syariat Islam. Satu komponen yang menempati posisi penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah wali nikah.[29] Pembahasan mengenai wali nikah dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Aimmah menunjukkan adanya keragaman pandangan ulama dalam memahami kedudukan wali dalam akad perkawinan. Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi menyajikan pendapat para ulama dari berbagai mazhab secara sistematis dan ringkas tanpa melakukan tarjih terhadap salah satu pendapat tertentu. Pola tersebut memperlihatkan karakter kitab sebagai karya fiqh muqaran yang bertujuan memberikan pemahaman tentang keluasan hukum Islam dalam persoalan perkawinan.

1. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali

Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali menetapkan wali sebagai rukun Pernikahan yang menentukan sah tidaknya ijab perkawinan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dipandang tidak sah berdasarkan hadis la nikaha illa biwaliyyin. Imam ad-Dimasyqi menjelaskan[30]:

فصل: ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي ذكر فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح

Menurut Madzhab Syafi'i. Ahmad, perkawinan tidak akan sah Jika tidak dilakukan oleh wali laki-laki. Jika seorang wanita melangsungkan akad nikah sendiri, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam penjelasan al-Mahalli disebutkan bahwa orang yang dikenal fasikh tidak dicegah untuk menikahkan perempuan di bawah

[29] Arinil Haq, "Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 151–59.

[30] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

perwaliannya, sehingga perwaliannya tetap dipandang sah.[31] Argumen yang sangat kuat dan terkenal di madzhab Syafi'i tetap mewajibkan ada keadilan yang jelas pada diri wali. Hal ini disebabkan kewalian dipandang sebagai bentuk otoritas yang tidak layak dipegang oleh orang fasik.[32] Hadits Rasulullah Saw: tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar (HR. Ibnu Abbas).[33] Demikian pula orang majikan yang menikahkan budak perempuan nya tidak dipersyaratkan mempunyai sifat adl,oleh karena hal itu termasuk bagian dari hak penguasaan terhadap budaknya.[34] Ia menegaskan jika ijab nikah tidak sah jika dilakukan dengan wali yang fasik, sebab wali merupakan unsur pokok dalam perkawinan dan harus berasal dari orang yang saleh serta terjaga dari perbuatan maksiat.[35] Madzhab Syafi'i juga mensyaratkan wali memiliki sifat adl dan tidak fasikh. Keadilan wali dipandang penting karena berkaitan dengan tanggung jawab menjaga kemaslahatan perempuan dan keberlangsungan rumah tangga. Sementara itu, mazhab Hanbali menekankan pentingnya wali sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan serta menjaga ketertiban hukum keluarga.

2. Madzhab Hanafi

Berbeda dengan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali, mazhab Hanafi punya pendapat bahwa wanita yang telah dewasa dan akal diperbolehkan menikah sendiri tanpa wali. Namun, akad tersebut tetap mempertimbangkan prinsip kafa'ah. Imam ad-Dimasyqi menjelaskan[36]:

---

[31] Sahal Mahfudh, "Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)," *Surabaya: DIantama Surabaya*, 2006.

[32] Ibnu Abidin, "Radhu Al-Muhtar, Ala Al-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar," *Jilid VII, Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah, Beirut*, 1994.

[33] Husni A Jalil and Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 82–92.

[34] Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

[35] Abu al-Hasan Al-Mawardi, "Al-Hawi Al-Kabir," *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 3 (1994): 71.

[36] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

وقال أبو حنيفة للمرأة أن تتزوج بنفسها وأن توكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها

Madzhab Hanafi punya pendapat bahwa seorang perempuan boleh menikah sendiri apabila ia termasuk orang yang memiliki hak mengelola hartanya sendiri.

Selain itu, hak perwalian dipahami sebagai hak yang bersifat umum. Sejak masa Rasulullah SAW hingga generasi setelahnya, tidak ditemukan riwayat yang menunjukkan adanya larangan bagi wali fasik untuk mengawinkan wanita yang ada di bawah perwaliannya.[37] Mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa sifat adil tidak termasuk syarat bagi seorang wali nikah. Oleh karena itu, apabila akad nikah dilaksanakan oleh wali yang fasikh dengan disaksikan oleh saksi yang adl, makaa akad tersebut tetap dinilai sah.[38]Dalam pandangan Hanafi, wali lebih berfungsi sebagai pihak yang menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga, bukan sebagai syarat sah akad nikah. Oleh karena itu, wali yang fasik tetap dipandang sah menjalankan perwalian selama akad dilakukan sesuai ketentuan syariat.

3. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menempatkan wali sebagai unsur penting dalam perkawinan, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan dan stabilitas sosial keluarga. Imam ad-Dimasyqi menjelaskan[39]:

وقال مالك: إن كانت ذات شرف وجمال يرغب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي

Menurut Malik, apabila perempuan memiliki kehormatan dan kecantikan sehingga banyak diinginkan, maka pernikahannya tidak sah kecuali dengan wali.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa mazhab Maliki mempertimbangkan aspek sosial dalam pelaksanaan akad nikah.

---

[37] Muhammad, "Dualisme Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali."

[38] Jalil and Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)."

[39] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

Kehadiran wali dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sekaligus menjaga martabat keluarga di tengah masyarakat.

4. Analisis Konstruksi Pemikiran Imam Dimasyqi

Penyajian berbagai pendapat mazhab di kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Aimmah menunjukkan bahwa Imam Dimasyqi memiliki corak pemikiran moderat dan terbuka terhadap ikhtilaf fiqh. Beliau tidak menempatkan satu mazhab sebagai pendapat yang paling benar, tetapi menghadirkan seluruh pandangan sebagai bagian dari keluasan syariat Islam.Pendekatan tersebut memperlihatkan karakter fiqh muqaran yang menekankan pentingnya memahami perbedaan ijtihad ulama secara objektif. Selain itu, pola penyajian Imam ad-Dimasyqi menunjukkan bahwa persoalan wali kawin bukan hanya berhubungan dengan aspek legal formal, tetapi juga menyangkut perlindungan perempuan, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif maqashid syari'ah, perbedaan pandangan mengenai wali nikah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya dalam menjaga kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing mazhab memiliki strategi yang berbeda dalam mewujudkan kemaslahatan. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai mekanisme perlindungan melalui keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dalam akad nikah, sedangkan mazhab Hanafi memberikan ruang bagi perempuan yang telah baligh dan berakal untuk menentukan akad perkawinannya sendiri sebagai bentuk pengakuan terhadap kecakapan hukumnya. Perbedaan tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan dalam menentukan kedudukan wali, tetapi juga memperlihatkan perbedaan cara dalam menjaga kemaslahatan, melindungi hak perempuan, serta mencegah mafsadah dalam perkawinan. Konstruksi pemikiran Imam ad-Dimasyqi mencerminkan sikap toleran terhadap perbedaan mazhab sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Pemikiran Imam ad-Dimasyqi tentang Wali Nikah

Pandangan Imam Ad-Dimasyqi mengenai urgensi wali nikah dalam proses perkawinan menunjukkan keselarasan dengan perkembangan kajian maqashid syariah pada era kontemporer. Menurut Jasser Auda maqashid syariah adalah sebuah yang dikehendaki oleh Syariat yaitu Allah dan rasul-nya agar bisa

terwujudkan melalui tasyri dan hukumnya ditetapkan lewat istinbatoleh mujtahid melalui teks syariah.[40] Menurut Jasser Auda, maqasid syariah tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan lima kebutuhan dasar manusia (dharuriyyat khams), tetapi juga diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, perlindungan hak-hak individu, serta terjaganya keutuhan institusi keluarga.[41] Dalam kerangka tersebut, keberadaan wali nikah dapat dipahami sebagai instrumen yang berfungsi menjaga kepentingan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sekaligus mendukung terciptanya keteraturan dalam kehidupan keluarga.Lebih lanjut, Jasser Auda melalui pendekatan system menegaskan bahwa ketentuan hukum Islam mewajibkan seluruh dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai serta implikasi sosial yang ditimbulkannya.[42] Oleh karena itu, pemikiran Imam Ad-Dimasyqi mengenai wali nikah masih memiliki relevansi dalam diskursus maqashid syariah kontemporer karena sama dg tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, inti dari syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan bagi manusia melalui pemeliharaan terhadap 5 aspek mendasar. 5 aspek meliputi menjaga agama (hifdh din), jiwa (hifdh nafs), akal (hifdh aql), keturunan (hifdh nasl), dan harta (hifdh mal).Sementara itu, Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur menerangkan bahwa maqashid syari'ah tidak terbatas pada penjagaan aturan hukum secara normatif semata, melainkan juga berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan umum, keadilan sosial, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, adanya perbedaan ijtihad di kalangan fuqaha dapat dipahami sebagai bentuk keluasan dan elastisitas syariat Islam dalam merespons kondisi serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda[43]. Abdullah

[40] Ah Soni Irawan, "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

[41] Khoirun Nisa Azizah, "Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

[42] Khoirun Nisa Azizah, "Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

[43] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.

bin Bayyah menerangkan harusnya memperbaiki dari sisi hukum Islam secara umum. ia menghadirkan cara maqasid syariah dan menjelaskan pentingnya revitalisasi strategi tersebut sebagai sebuah pendekatan metodologis dalam hukum Islam.[44]

Pemikiran Imam Ad-Dimasyqi mengenai wali nikah memiliki relevansi dengan perkembangan kajian maqashid syariah pada masa kontemporer. Menurut pandangan Jasser Auda[45], maqashid syariah tidak semata-mata dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur penting hidup manusia (aldharuriyyat khams), serta penguatan stabilitas dan keberlanjutan institusi keluarga dalam kehidupan sosial.. Berdasarkan pandangan tersebut, keberadaan wali nikah dapat dimaknai sebagai sarana yang berperan dalam menjaga kepentingan calon mempelai sekaligus mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang tertib dan harmonis. Selaras dengan pandangan tersebut, menurut Abdullah bin Bayyah[46] menekankan bahwa pendekatan maqashid syariah perlu dioptimalkan. Menurutnya, maqashid syariah tidak seharusnya berhenti pada tataran konseptual, melainkan perlu dipadukan dengan usul fikih guna menghasilkan formulasi hukum yang aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini, menurut gagasan Imam Ad-Dimasyqi tentang wali nikah tetap relevan untuk dikontekstualisasikan pada era modern karena tidak fokus pada pemenuhan ketentuan hukum perkawinan, tetapi juga mengandung tujuan untuk menjaga kehormatan, mewujudkan kemaslahatan keluarga, dan memelihara keturunan (hifzh al-nasl) sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

1. Menjaga Agama (hifzh din)

Didalam kajian maqashid syariah, keberadaan wali dalam akad nikah memiliki keterkaitan dengan tujuan menjaga agama (hifzh al-din). Perkawinan dalam Islam tidak sekadar hubungan kemasyarakatan antara pria dan wanita, melainkan juga bagian dari ajaran yang bernilai ibadah. Atas dasar itu, aturan mengenai wali nikah dipahami sebagai salah satu instrumen untuk memelihara keabsahan

[44] Muhammad Fashihuddin, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin, "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 621–36.

[45] Irawan, "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer."

[46] Fashihuddin, Sj, and Izzuddin, "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah."

serta keteraturan hukum Islam dalam proses perkawinan. Menurut Pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali yang mensyaratkan wali dalam akad nikah menunjukkan adanya perhatian terhadap pemeliharaan ketentuan syariat. Kehadiran wali dianggap penting sebagai bentuk kontrol agar pernikahan berlangsung sesuai aturan agama. Dalam hal ini, wali berfungsi memastikan bahwa akad dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat.[47] Di sisi lain, mazhab Hanafi memberikan kewenangan kepada perempuan yang telah dewasa untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun, pandangan tersebut tetap diarahkan pada tujuan menjaga nilai-nilai agama dalam perkawinan.[48]

2. Menjaga Keturunan (Hifzh Nasl)

Dalam perspektif maqashid syariah, wali nikah juga berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Menurut Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali memandang keterlibatan wali sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan serta upaya menjaga kehormatan keluarga dan kejelasan nasab.[49]Di sisi lain, mazhab Hanafi tetap memperhatikan aspek kafa'ah dalam perkawinan meskipun perempuan diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri. Dalam kondisi tertentu, wali tetap memiliki hak mengajukan keberatan apabila perkawinan dianggap tidak sekufu dan berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi keluarga.Pemaparan Imam ad-Dimasyqi menunjukkan bahwa seluruh pandangan mazhab pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga kehormatan keluarga dan keberlangsungan keturunan, meskipun menggunakan pendekatan hukum yang berbeda.

3. Dar Mafasid Muqaddam Ala Jalbil Mashalih

Maqashid syariah menekan bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (dar mafasid

---

[47] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

[48] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

[49] Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016).

muqaddam ala Jalbil mashalih).[50] Dalam konteks wali nikah, mazhab yang mensyaratkan wali berupaya mencegah terjadinya perkawinan yang dapat menimbulkan kerugian sosial maupun moral bagi perempuan dan keluarganya.[51]

Sebaliknya, Menurut mazhab Hanafi menunjukkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui pengakuan terhadap hak dan kecakapan hukum perempuan dewasa dalam menentukan pilihan hidupnya.[52] Meski demikian, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan ketentuan syariat. Melalui pendekatan fiqh muqaran, Imam ad-Dimasyqi memperlihatkan bahwa perbedaan hukum mengenai wali nikah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, perbedaan pandangan ulama mengenai wali nikah dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas syariat Islam dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan perempuan, kehormatan keluarga, dan kemaslahatan sosial.

Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan jumhur mengenai kedudukan wali nikah dapat dipahami sebagai bentuk strategi perlindungan kemaslahatan yang berbeda. Mazhab Hanafi memberikan ruang kepada perempuan yang telah baligh dan berakal untuk melangsungkan akad nikah secara mandiri. Dalam perspektif maqashid syari'ah, pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak dan kapasitas hukum perempuan. Perempuan yang telah memiliki kecakapan dianggap mampu menentukan pilihan yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya, sehingga pemberian kewenangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan dan kepentingan individu.

Sementara itu, jumhur ulama yang menempatkan wali sebagai unsur penting dalam akad nikah memiliki orientasi perlindungan yang berbeda. Keberadaan wali dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dalam menentukan pasangan serta memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, kewajiban adanya wali tidak

[50] Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Amzah, 2023).

[51] Hermanto Agus, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian," *Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi*, 2021.

[52] Imam Abu Abdillah Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, ed. Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

semata-mata dipahami sebagai pembatasan terhadap kewenangan perempuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kerugian atau mafsadah dalam perkawinan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa maqashid syari'ah tidak selalu menghasilkan bentuk hukum yang sama. Suatu tujuan kemaslahatan dapat diwujudkan melalui mekanisme hukum yang berbeda sesuai dengan metode istinbath dan pertimbangan yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi lebih memberikan penekanan pada kapasitas dan kewenangan perempuan yang telah dewasa dan berakal, sedangkan jumhur lebih menekankan fungsi perlindungan melalui keberadaan wali. Keduanya dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan, meskipun menggunakan strategi perlindungan yang berbeda.

Relevansi Pemikiran Imam ad-Dimasyqi terhadap Konteks Kontemporer

1. Relevansi terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

Pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi mengenai wali nikah memiliki relevansi untuk dikaji dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia karena terdapat perbedaan pandangan mengenai kewenangan perempuan dalam melangsungkan akad nikah. Mayoritas umat Islam di Indonesia berpegang pada mazhab Syafi'i yang memandang wali sebagai salah satu rukun dalam akad nikah. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi pelaksanaan perkawinan Islam di masyarakat, termasuk dalam praktik akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).[53] Keberadaan wali nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 19, yang menjelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan bagi calon mempelai perempuan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.[54]

---

[53] Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111–20.

[54] Ane Fany Novitasari, "Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian (Studi Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 20/Pdt. g/2012/Pa. Gia)" (Brawijaya University, 2014).

Dalam praktiknya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia memiliki keterkaitan dengan ketentuan fikih, terutama pandangan yang menempatkan wali sebagai bagian penting dalam akad nikah. Melalui kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf Aimmah, Menurut Imam Dimasyqi menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai wali nikah merupakan bagian dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam. Pendekatan tersebut relevan dengan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman pemahaman keagamaan sehingga diperlukan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan fiqh.

Persoalan yang kemudian muncul adalah adanya perbedaan mengenai kewenangan perempuan dalam melangsungkan akad nikah. Dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah, Imam ad-Dimasyqi mencatat bahwa mazhab Hanafi memberikan ruang kepada perempuan yang telah baligh dan berakal untuk melangsungkan akad nikah terhadap dirinya sendiri dalam kondisi tertentu, sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan wali sebagai unsur penting dalam akad nikah. Perbedaan tersebut memiliki relevansi dengan konteks hukum perkawinan Indonesia karena KHI mensyaratkan keberadaan wali, sementara pandangan Hanafi memberikan ruang yang lebih besar terhadap kapasitas hukum perempuan.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya persoalan konkret mengenai batas kewenangan perempuan dalam akad nikah. Di satu sisi, pandangan Hanafi memberikan ruang terhadap kapasitas hukum perempuan yang telah dewasa dan berakal dalam menentukan perkawinannya. Di sisi lain, ketentuan KHI mengenai keberadaan wali dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan dalam pelaksanaan perkawinan. Perbedaan ini tidak hanya dapat dilihat sebagai perbedaan antara fikih klasik dan hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis melalui perspektif maqashid syari'ah untuk melihat tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh masing-masing konstruksi hukum.

Dalam perspektif maqashid syari'ah, pandangan mazhab Hanafi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kapasitas dan hak perempuan yang telah memiliki kecakapan hukum. Pemberian kewenangan untuk melangsungkan akad secara mandiri menunjukkan adanya pengakuan terhadap kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan kehidupan perkawinannya.

Sementara itu, ketentuan KHI mengenai keberadaan wali dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan melalui pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan akad nikah serta sebagai upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan perkawinan.

Dengan demikian, relevansi pemikiran Imam ad-Dimasyqi dalam konteks hukum perkawinan Indonesia tidak terletak pada penerapan langsung salah satu pendapat mazhab, melainkan pada kemampuannya memberikan ruang untuk membaca perbedaan konstruksi hukum mengenai wali nikah secara kritis. Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan antara kewenangan perempuan menurut mazhab Hanafi dan persyaratan wali dalam KHI dapat dikaji melalui tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu perlindungan hak, kemaslahatan perempuan, ketertiban perkawinan, dan pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl).

2. Relevansi terhadap Kehidupan Masyarakat Modern

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa maqashid syariah memiliki peran strategis sebagai kerangka konseptual dalam reformulasi hukum keluarga Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat modern.[55] Dalam masyarakat modern, persoalan wali nikah bukan hanya berkesinambungan dengan aspek hukum, tetapi juga perlindungan terhadap perempuan dan keharmonisan keluarga. Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali memandang wali sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dalam menjaga kemaslahatan perkawinan. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan kewenangan kepada wanita baligh untuk menikahkan dirinya sendiri sebagai bentuk pengakuan terhadap kecakapan hukumnya. Pada dasarnya, seluruh pandangan ulama mengenai wali nikah bertujuan mewujudkan kebaikan dan menghilangkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kemaslahatan dapat dilakukan melalui strategi hukum yang berbeda. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menempatkan keberadaan wali sebagai mekanisme perlindungan melalui pendampingan dan pengawasan terhadap perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Sementara itu, mazhab Hanafi menekankan perlindungan terhadap kapasitas dan kewenangan perempuan yang telah baligh dan berakal untuk

[55] Isnain La Harisi and M Wahid Abdullah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

menentukan perkawinannya. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan hasil hukum, tetapi juga menunjukkan perbedaan cara dalam mencapai tujuan kemaslahatan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh[56]:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

3. Relevansi terhadap Sikap Toleransi Mazhab

Pemikiran Imam ad-Dimasyqi juga relevan dalam membangun sikap toleran terhadap perbedaan mazhab di tengah masyarakat. Melalui pendekatan fiqh muqaran, beliau menunjukkan bahwa setiap mazhab memiliki metode istinbath dan argumentasi hukum yang berbeda. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan fiqh tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai bentuk keluasan syariat Islam. Sikap moderat tersebut penting diterapkan dalam masyarakat modern agar perbedaan pandangan hukum tidak menimbulkan fanatisme dan perselisihan di tengah umat Islam.

Allah SWT berfirman[57]:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya: Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. (QS. Ali Imran: 103)

Dengan demikian, pemikiran Imam ad-Dimasyqi mengenai wali nikah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis, toleran, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama syariat

Penutup

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi mengenai wali nikah dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah disajikan melalui pendekatan fiqh muqaran dengan menampilkan perbedaan pandangan mazhab secara ringkas dan sistematis. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali

[56] Agus, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian."

[57] Faisal Syafi'i and M Ag Saifudin, "Al-Ukhuwwatu Al-Islamiyyatu Dalam Qs. Ali-Imran:(03): 103 Studi Tafsir Al-Azhar" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

menempatkan wali sebagai unsur penting dalam keabsahan akad nikah, sedangkan mazhab Hanafi memberikan ruang kepada perempuan yang telah baligh dan berakal untuk melangsungkan akad nikah terhadap dirinya sendiri dalam kondisi tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman hasil ijtihad dalam memahami kedudukan wali nikah. Imam ad-Dimasyqi tidak secara tegas melakukan tarjih terhadap salah satu pendapat, tetapi menyajikan perbedaan tersebut sebagai bagian dari khazanah ikhtilaf dalam hukum Islam.

Ditinjau dari perspektif maqashid syari'ah, perbedaan antara mazhab Hanafi dan jumhur dapat dipahami sebagai perbedaan strategi dalam mewujudkan kemaslahatan, bukan semata-mata perbedaan mengenai sah atau tidaknya akad tanpa wali. Mazhab Hanafi memberikan penekanan pada kapasitas dan kewenangan perempuan yang telah baligh dan berakal dalam menentukan perkawinannya, sedangkan jumhur menempatkan wali sebagai mekanisme perlindungan melalui pendampingan dan pengawasan dalam akad nikah. Kedua pendekatan tersebut memiliki orientasi perlindungan yang berbeda, tetapi sama-sama diarahkan pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan mafsadah dalam kehidupan perkawinan, termasuk pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl), kehormatan, dan ketertiban keluarga.

Pemikiran Imam ad-Dimasyqi memiliki relevansi dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia karena dapat menjadi ruang dialog antara fikih klasik, maqashid syari'ah, dan hukum perkawinan Indonesia. Perbedaan antara pandangan mazhab Hanafi dan ketentuan KHI yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan menunjukkan bahwa persoalan wali nikah dapat dikaji tidak hanya dari aspek formal hukum, tetapi juga dari tujuan perlindungan hak, kemaslahatan perempuan, ketertiban perkawinan, dan pemeliharaan keturunan. Dengan demikian, pemikiran Ad-Dimasyqi tetap relevan untuk memahami keragaman hukum Islam sekaligus membangun sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan pendapat mazhab.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara fiqh muqaran dan maqashid syari'ah dalam persoalan wali nikah. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perbedaan pandangan mengenai wali

nikah dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pemikiran Imam Abu Abdillah Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah dan menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga belum mengkaji secara langsung praktik wali nikah dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan pemikiran Ad-Dimasyqi dengan tokoh atau literatur fiqh muqaran lainnya serta mengkaji praktik wali nikah dalam masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan hukum keluarga Islam.

Daftar Pustaka

Abidin, Ibnu. "Radhu Al-Muhtar, Ala Al-Dur Al-Mukhtar Syarah Tanwir Al-Abshar." *Jilid VII, Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah, Beirut*, 1994.

Agus, Hermanto. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian." *Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi*, 2021.

Al-Dimashqi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*. Edited by Muhammad Abdul Khaliq al-Zanati. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.

Al-Husain, Muhammad bin'Abdurrahman bin. *Terjemah Lengkap Kitab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*. brillyelrasheed, 2025.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. "Al-Hawi Al-Kabir." *Bayrut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 3 (1994): 71.

Aminuddin, Slamet Abidin, and I Fikih Munakahat. "Bandung: CV." *Pustaka Setia*, 1999.

Arto, Mukti. "Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita Dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj." *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.

Azizah, Khoirun Nisa. "Wali Nikah Beda Agama Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi Dan Jasser Auda)." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Baiti, Nur, Tiara Novitasari, Dio Prabowo, and Rifda Alfi Lutifasari. "Eksistensi Kitab Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah

Sebagai Rujukan Pembelajaran Bab Nikah Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta: The Existence of the Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah Book as a Learning Reference for the C." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2026): 97–103.

Bayyah, Ibnu. "Alaqah Maqashid Asy-Syari'ah Bi Ushul Al-Fiqh." *London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation*, 2006.

Daud, Fathonah K, and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif." *Akademika* 15, no. 2 (2021).

Fahrol, Muhammad, and Mhd Haikal. "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab:(Studi Pustaka)." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.

Fashihuddin, Muhammad, Fadil Sj, and Ahmad Izzuddin. "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna Dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah Bin Bayyah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 621–36.

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.

Haq, Arinil. "Kedudukan Dan Peran Wali Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 151–59.

Harisi, Isnain La, and M Wahid Abdullah. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 226–41.

Ibn'Ashur, Muhammad al-Tahir. "Maqasid Al-Shari 'ah Al-Islamiyyah." *Amman: Dar Al-Nafa'is*, 2001.

Irawan, Ah Soni. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

Jalil, Husni A, and Tia Wirnanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 82–92.

Jamal, Ridwan, Misbahul Munir Makka, and Nor Annisa Rahmatillah. "Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 111–20.

Kadarisman, Achmad, and Tutik Hamidah. "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi." *Cendekia* 7, no. 1 (2021): 115–38.

Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016).

Khasanah, Uswatun. "Hak Kewalian Janda Atas Dirinya: Studi Fenomenologi Pembatalan Perkawinan Oleh PA. Mojokerto Atas Seorang Janda Yang Berumah Tangga Lebih Dari 1 Tahun." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.

Kumiawan, Nanang. "Wali Nikah: Melacak Pemikiran Sahal Mahfudh Dan Siti Musdah Mulia." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

Mahfudh, Sahal. "Ahkamul Fuqaha Solusi Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M.)." *Surabaya: DIantama Surabaya*, 2006.

Mahrida, Oleh. "Bab 3 Pembagian Hukum Islam." *Mengenal Hukum Islam*, 2023, 25.

Muhammad, Yasfin Maulana. "Dualisme Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyyah Dan Syafi'iyyah Terhadap Hukum Nikah Tanpa Wali." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press, 2017.

Muzakka, Ilgi Ghoswanul, and Imanuddin Abil Fida. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Komparasi Empat Madzhab." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 90–104. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.663.

Novitasari, Ane Fany. "Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian (Studi Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 20/Pdt. g/2012/Pa. Gia)." Brawijaya University, 2014.

Rahman, Bakri A, and Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, Dan Hukum Perdata/BW*. Hidakarya Agung, 1981.

Ridho, Muhammad, Universitas Islam, Zainul Hasan, Genggong Probolinggo, Universitas Islam, Zainul Hasan, and Genggong Probolinggo. "Wali Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi" 1, no. 2 (2023): 125–34.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Republika Penerbit, 2017.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Salam, Nor. "Studi Atas Hadis" La Nikaha Illa Biwaliyyin": Analisis Ilmu Hadis." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syarî'Ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2004.

Syafi'i, Faisal, and M Ag Saifudin. "Al-Ukhuwwatu Al-Islamiyyatu Dalam Qs. Ali-Imran:(03): 103 Studi Tafsir Al-Azhar." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Syaifudin, Muhammad Syekh Ikhsan, and Bambang Ismanto. "Undang-Undang Pesantren Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Islamic Law Journal* 1, no. 2 (2023): 46–63.

Thalib, Muhammad. "Tuntunan Upacara Perkawinan Islami." *Bandung: Irsyad Baitussalam*, 1999.

Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah, 2023.